



**TANGGUNG JAWAB JAKSA SEBAGAI PEMEGANG ASAS
DOMINUS LITIS DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN
SUBSTANTIF**

SKRIPSI

ADISTY AULIA ROSADI

2210611316

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2026**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :
TANGGUNG JAWAB JAKSA SEBAGAI PEMEGANG ASAS *DOMINUS*
***LITIS* DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF**

ADISTY AULIA ROSADI
2210611316

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dipadapan Tim Penguji Program
Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 19 Desember 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIP 199412312025212096

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.
NIP 195807121983031001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Adisty Aulia Rosadi
NIM : 2210611316
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Judul : Tanggung Jawab Jaksa sebagai Pemegang Asas *Dominus Litis* dalam Mewujudkan Keadilan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
Ketua

Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.
Anggota 1

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.
Anggota 2

Dr. Suherman, S.H., LL.M.
Dekan

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
Koordinator Program Studi Hukum
Program Sarjana

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 9 Januari 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Adisty Aulia Rosadi

NIM : 2210611316

Tanggal : 26 Desember 2025

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Adisty Aulia Rosadi
NIM/NPM : 2210611316
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 - Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Tanggung Jawab Jaksa sebagai Pemegang Asas *Dominus Litis* dalam Mewujudkan Keadilan Substantif

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsidengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 26 Desember 2025

Yang menyatakan,



Adisty Aulia Rosadi

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya, sehingga Penulis senantiasa diberikan nikmat iman, kesehatan, serta kemampuan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Jaksa Sebagai Pemegang Asas *Dominus Litis* Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan. Namun, berkat bantuan, dukungan, serta dorongan dari berbagai pihak, disertai dengan ridho Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Anter Venus, MA., Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajarannya;
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta para Wakil Dekan;
3. Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis yang senantiasa selalu memberikan ilmu, masukan, dan dukungan moral kepada Penulis ditengah kesibukannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini secara tepat waktu;
5. Sylvana Murni Deborah Hutabarat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta bantuannya sehingga Penulis mampu menyelesaikan masal perkuliahan;
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis;
7. Segenap Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah membantu Penulis untuk mengurus segala kebutuhan administrasi sejak masa perkuliahan sampai proses pendaftaran sidang skripsi ini dengan lancar;

8. Ayah, Mama, dan Adik yang penulis sayangi, yang selalu memberikan dukungan moral maupun materil selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis menyadari bahwa dukungan tersebut memberikan semangat dan motivasi yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
9. Teman-teman terdekat Penulis, yaitu Fauziah Zakaria, Nur Farida, dan Ratih Fayza Nurrachman yang telah memberikan dukungan, semangat, serta menjadi tempat berbagi selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
10. Teman-teman seperjuangan Penulis di Unit Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yaitu Apriliana Dwi Harwanti, Selvin Armynova, Davina Khesiya Alliyah Gumay, Amelia, Aji Bayu Nugroho dan lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama, mendukung, dan memberikan saran serta menghibur dalam proses penyusunan skripsi ini;
11. Keluarga Besar Unit Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam mendalami dunia hukum, khususnya di bidang hukum pidana, serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pengalaman dalam kegiatan perlombaan dan organisasi yang menjadi bekal penting dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
12. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran demi penyempurnaan penulisan ini, serta berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 22 Desember 2025

Adisty Aulia Rosadi

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab jaksa sebagai pemegang asas *dominus litis* dalam mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada keterbatasan pengaturan kewenangan jaksa dalam KUHAP 1981 serta arah penguatan peran jaksa dalam KUHAP 2025. Secara normatif, KUHAP 1981 telah mengakui kedudukan jaksa sebagai pengendali perkara, namun kewenangan tersebut masih bersifat terbatas dan cenderung dijalankan setelah proses penyidikan selesai. Kondisi ini menyebabkan peran jaksa lebih bersifat administratif dan korektif, sehingga belum optimal dalam mengawal kebenaran materiil dan kualitas pembuktian sejak tahap awal perkara. KUHAP 2025 hadir dengan memperkuat asas *dominus litis* melalui perluasan keterlibatan jaksa sejak tahap penyidikan, penguatan koordinasi substantif dengan penyidik, serta pengurangan formalisme prosedural, yang secara konseptual memperluas tanggung jawab jaksa sebagai pengendali perkara secara utuh. Namun demikian, perluasan kewenangan tersebut juga menimbulkan kebutuhan mendesak akan mekanisme pengawasan yang efektif guna mencegah potensi penyalahgunaan diskresi dan menjaga prinsip *checks and balances*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan asas *dominus litis* hanya dapat mewujudkan keadilan substantif apabila diimbangi dengan pengaturan kewenangan yang proporsional, pengawasan yang transparan dan akuntabel, serta penguatan integritas dan independensi jaksa dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Jaksa, *Dominus Litis*, Keadilan Substantif

ABSTRACT

This research examines the responsibility of prosecutors as holders of the dominus litis principle in realizing substantive justice within the Indonesian criminal justice system. The focus of the study is directed at the limitations in regulating prosecutorial authority under the 1981 KUHAP and the direction of strengthening the prosecutorial role under the 2025 KUHAP. Normatively, the 1981 KUHAP has recognized the position of prosecutors as controllers of criminal cases; however, such authority remains limited and is generally exercised only after the completion of the investigation stage. This condition results in the prosecutorial role being largely administrative and corrective in nature, thereby limiting its effectiveness in safeguarding material truth and the quality of evidence from the early stages of a case. The 2025 KUHAP introduces a strengthened application of the dominus litis principle by expanding prosecutorial involvement from the investigation stage, enhancing substantive coordination with investigators, and reducing procedural formalism, which conceptually broadens the responsibility of prosecutors as comprehensive controllers of criminal cases. Nevertheless, the expansion of such authority also creates an urgent need for effective oversight mechanisms to prevent potential abuse of discretion and to uphold the principle of checks and balances. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the strengthening of the dominus litis principle can achieve substantive justice only if it is accompanied by proportional regulation of authority, transparent and accountable oversight, and the reinforcement of prosecutorial integrity and independence within the criminal justice system.

Keyword: Public Prosecutor, Dominus Litis, Substantive Justice

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Masalah.....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Cara Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	13
B. Tinjauan Teori.....	16
1. Teori Keadilan.....	16
2. Teori Kepastian Hukum	20
3. Teori Progresif	23

4. Teori Pengawasan	25
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	29
A. Pengaturan Kewenangan Jaksa sebagai Pemegang Asas <i>Dominus Litis</i> dalam KUHAP 1981	29
B. Pengaturan Kewenangan Jaksa sebagai Pemegang Asas <i>Dominus Litis</i> dalam KUHAP 2025.....	33
C. Komparasi Pengaturan Kewenangan Jaksa sebagai Pemegang Asas <i>Dominus Litis</i> antara KUHAP 1981 dengan KUHAP 2025.....	39
D. Implikasi Normatif dari Perubahan Pengaturan Asas <i>Dominus Litis</i>	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
A. Tanggung Jawab Jaksa sebagai Pemegang Asas <i>Dominus Litis</i> dalam Mewujudkan Keadilan Substantif ditinjau dari Keterbatasan Pengaturannya dalam KUHAP 1981	42
1. Karakter Tanggung Jawab Jaksa sebagai Pemegang Asas <i>Dominus Litis</i> dalam Kerangka KUHAP 1981.....	42
2. Keterbatasan Normatif Pengaturan Asas <i>Dominus Litis</i> dalam KUHAP 1981 dan Implikasinya terhadap Keadilan Substantif	49
B. Pengaturan Asas <i>Dominus Litis</i> dalam Ketentuan Hukum yang Berlaku Mampu Mendukung Pelaksanaan Peran Jaksa dalam Mewujudkan Keadilan Substantif.....	54
1. Penguatan Asas <i>Dominus Litis</i> dalam KUHAP 2025 sebagai Perluasan Peran Jaksa.....	54
2. Urgensi Pengawasan terhadap Kewenangan Jaksa untuk Menjamin Penerapan <i>Dominus Litis</i> yang Berorientasi pada Keadilan Substantif..	65
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 tentang <i>Literature Riview</i>	16
Tabel 3. 1 tentang Pengaturan Kewenangan Jaksa dalam KUHAP 1981	33
Tabel 3. 2 tentang Pengaturan Kewenangan Jaksa dalam KUHAP 2025	39
Tabel 3. 3 tentang Komparisi Kewenangan Jaksa dalam KUHAP 1981 dengan KUHAP 2025	40